



P U T U S A N
Nomor 46/Pid.B/2022/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARIADIN BIN LA NUSA**;
Tempat lahir : Palea;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 10 September 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tongasa, Desa Peropa, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelaut/Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November sampai dengan 15 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 46/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Wgw



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARIADIN Bin LA NUSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan Penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan ingin berkumpul dengan keluarga dan memperingati 100 (seratus) hari kematian ibu Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MARIADIN Bin LA NUSA pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 12:30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Peropa Kec. Kaledupa Selatan Kab. Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi – Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan penganiayaan” terhadap Saksi MAKSUDIN, S.Pd Alias LA ISI Bin LD ABUDI. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Saksi MAKSUDIN, S.Pd Alias LA ISI Bin LD ABUDI menghadiri acara reuni alumni sekolah SMPN Langge yang dilaksanakan di pantai Peropa dan pada saat itu Saksi MAKSUDIN, S.Pd Alias LA ISI Bin LD ABUDI bersama saksi SUHARDA dan saksi YATI, pada saat itu saksi SUHARDA memberitahukan kepada saksi YATI yang tidak lain adalah istri saksi SUHARDA “ coba lihat dulu keluargamu itu mungkin dia bikin apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka “ kemudian saksi YATI pergi ke rumah almarhuma ibu terdakwa dan tidak lama kemudian saksi SUHARDA berjalan dan Saksi MAKSUDIN, S.Pd Alias LA ISI Bin LD ABUDI mengikuti saksi SUHARDA dari arah belakang dan pada saat itu jarak Saksi MAKSUDIN, S.Pd Alias LA ISI Bin LD ABUDI dan saksi SUHARDA sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter dan pada saat berada kurang lebih 13 (tiga belas) meter dari rumah almarhum ibu terdakwa pada saat itu Saksi MAKSUDIN, S.Pd Alias LA ISI Bin LD ABUDI melihat terdakwa berjalan ke arah saksi SUHARDA dan pada saat itu terdakwa menyapa saksi SUHARDA “kamu orang datang kah “ dan saksi SUHARDA menjawab “iya” kemudian terdakwa berjalan mendekati Saksi MAKSUDIN, S.Pd Alias LA ISI Bin LD ABUDI dan langsung memukul rahang sebelah kiri Saksi MAKSUDIN, S.Pd Alias LA ISI Bin LD ABUDI menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa merangkul leher Saksi MAKSUDIN, S.Pd Alias LA ISI Bin LD ABUDI sehingga Saksi MAKSUDIN, S.Pd Alias LA ISI Bin LD ABUDI memberontak dan pada saat Saksi MAKSUDIN, S.Pd Alias LA ISI Bin LD ABUDI memberontak pada saat itu terdakwa mendorong Saksi MAKSUDIN, S.Pd Alias LA ISI Bin LD ABUDI akan tetapi kaki kanan terdakwa menginjak kaki kiri Saksi MAKSUDIN, S.Pd Alias LA ISI Bin LD ABUDI yang menyebabkan Saksi MAKSUDIN, S.Pd Alias LA ISI Bin LD ABUDI jatuh ketanah dengan posisi terbaring dan terdakwa duduk di badan Saksi MAKSUDIN, S.Pd Alias LA ISI Bin LD ABUDI kemudian terdakwa memukul rahang sebelah kiri Saksi MAKSUDIN, S.Pd Alias LA ISI Bin LD ABUDI menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul perut Saksi MAKSUDIN, S.Pd Alias LA ISI Bin LD ABUDI sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu Saksi MAKSUDIN, S.Pd Alias LA ISI Bin LD ABUDI melihat saksi SUHARDA dan saksi ALIONO menarik terdakwa sehingga terdakwa berdiri dan pada saat terdakwa berdiri dan Saksi MAKSUDIN, S.Pd Alias LA ISI Bin LD ABUDI hendak berdiri dan pada saat itu terdakwa menendang lagi perut Saksi MAKSUDIN, S.Pd Alias LA ISI Bin LD ABUDI sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi ALIONO membawa terdakwa pergi ke rumahnya;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa MARIADIN Bin LA NUSA, Saksi MAKSUDIN, S.Pd Alias LA ISI Bin LD ABUDI mengalami luka pada pipi sebelah kiri korban terdapat luka memar, bengkak berwarna kemerahan, nyeri tekan, berukuran lima kali empat senti meter dan perut bagian atas tengah korban mengalami luka memar berwarna kebiruan, nyeri tekan serta pada lengan kiri bawah korban mengalami luka lecet berukuran lima kali nol koma

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima senti meter. sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 445 / 77 / VIII / 2022. Tanggal 29 Agustus 2022 dari Puskesmas Tampara Kecamatan Kaledupa Selatan, yang ditanda tangani oleh dr. Nurzеха.;

Perbuatan Terdakwa MARIADIN Bin LA NUSA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maksudin, S.Pd alias La Isi bin Ld Abudi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yang sudah jauh, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa pemukulan yang dialami Saksi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Desa Peropa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa yang memukul Saksi adalah lelaki Mariadin atau Terdakwa;
- Bahwa pada hari kejadian Saksi menghadiri acara reuni sekolah SMPN Langge yang dilaksanakan di Pantai Peropa Kaledupa Selatan bersama dengan Saksi Suharda dan perempuan Yati, kemudian Saksi Suharda mengatakan kepada perempuan Yati yang merupakan istrinya "coba lihat dulu keluargamu itu mungkin dia bikin apa mereka". Setelah itu perempuan Yati pergi ke rumah almarhumah ibu Terdakwa, disusul oleh Saksi dan Saksi Suharda kurang lebih dengan jarak 3 (tiga) meter di belakang. Sampai berada kurang lebih 13 (tiga belas) meter dari rumah almarhumah ibu Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa berjalan ke arah Saksi Suharda dan Terdakwa menyapa Saksi Suharda "kamu orang datang kah" dan dijawab iya oleh Saksi Suharda. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi dan langsung memukul rahang sebelah kiri Saksi menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian merangkul hingga Saksi memberontak, saat itu Saksi dan Terdakwa terguling-guling ke tanah namun Terdakwa tetap memukul rahang kiri Saksi menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul perut Saksi sebanyak 2 (dua) kali. Tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi Suharda dan Saksi Aliono menarik Terdakwa hingga berdiri dan pada saat Saksi berdiri Terdakwa menendang lagi perut Saksi

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi Aliono membawa Terdakwa pulang;

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan, namun Saksi memberontak ketika Terdakwa merangkul Saksi;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian tersebut adalah Saksi Suharda, Saksi Aliono dan masih banyak orang di sekitar kejadian namun jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi merasakan sakit pada rahang sebelah kiri dan perut Saksi serta memar pada rahang kiri Saksi;
- Bahwa Saksi sempat mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Tampara;
- Bahwa aktivitas Saksi terganggu dan tidak dapat masuk kantor selama 4 (empat) hari;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan namun Saksi tidak bertemu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau di rumah Terdakwa sedang ada acara kedukaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi sempat membalas Terdakwa dengan cara memukul;

2. Saksi Sahrul bin La Ondi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan pemukulan yang dialami oleh Saksi Maksudin pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Desa Peropa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi hadir untuk ikut joget dalam acara reuni SPMN Langge di Pantai Peropa Kaledupa Selatan;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian dari jarak 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa yang memukul Saksi Maksudin adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul rahang sebelah kiri Saksi Maksudin sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa dan Saksi Maksudin jatuh berguling di tanah dan Terdakwa sempat memukul perut sebanyak 1 (satu) kali kemudian beberapa orang meleraikan mereka;
- Bahwa Saksi Maksudin tidak membalas pukulan Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Maksudin merasakan sakit pada rahang sebelah kiri dan perut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui keterangan tersebut;

3. Saksi Marjono bin La Idi di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan pemukulan yang dialami oleh Saksi Maksudin pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Desa Peropa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara reuni SPMN Langge di Pantai Peropa Kaledupa Selatan;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian dari jarak 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa yang memukul Saksi Maksudin adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul rahang sebelah kiri Saksi Maksudin sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa dan Saksi Maksudin jatuh berguling di tanah dan Terdakwa sempat memukul perut sebanyak 1 (satu) kali kemudian beberapa orang meleraikan mereka;
- Bahwa Saksi Maksudin tidak membalas pukulan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Maksudin merasakan sakit pada rahang sebelah kiri dan perut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu terhadap keterangan tersebut;

4. Saksi La Aliono alias Aliono bin La Musaani yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah kemenakan Saksi;
- Bahwa adapun kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Maksudin terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WITA, bertempat di Desa Peropa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berjalan ke Pantai Peropa menghadiri acara reuni SMPN Langge dan pada saat itu Saksi lewat di rumah almarhumah ibu Terdakwa karena pada saat itu ada acara 20 (dua puluh) hari almarhumah ibu Terdakwa dan pada saat Saksi berada di samping kiri rumah almarhumah ibu Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudin sedang berguling-guling di tanah dan pada saat itu Saksi melihat Saksi Suharda berusaha memisahkan Terdakwa dan Saksi Maksudin sehingga Saksi juga ikut memisahkan Terdakwa dan Saksi Maksudin dibantu orang lain yang Saksi tidak kenal, Saksi membawa Terdakwa pulang;

- Bahwa pada saat Saksi memisahkan Terdakwa dengan Saksi Maksudin, Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Maksudin berkali-kali ke arah tubuh menggunakan tangan kanannya, akan tetapi Saksi tidak tahu mengenai tubuh bagian mana dan Saksi melihat Terdakwa menendang Saksi Maksudin menggunakan kakinya akan tetapi Saksi tidak tahu tendangan tersebut mengenai Saksi Maksudin atau tidak dan pada saat itu Saksi tidak melihat Saksi Maksudin memukul Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Suharda bin La Udara yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Maksudin terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WITA, bertempat di Desa Peropa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa awalnya Saksi bersama istri Saksi bernama perempuan Yati menghadiri acara reuni alumni sekolah SMPN Langge yang dilaksanakan di Pantai Peropa, pada saat itu hadir juga Saksi Maksudin dan pada saat itu Saksi mengatakan kepada istri Saksi “coba lihat dulu keluargamu itu mungkin dia bikin apa mereka” kemudian istri Saksi berjalan ke rumah keluarganya yaitu rumah almarhumah ibu Terdakwa dan Saksi juga berjalan hendak pergi membeli rokok, dan Saksi Maksudin juga berjalan di belakang Saksi dan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah almarhumah ibu Terdakwa, pada saat itu Terdakwa berjalan menghampiri Saksi dan bertanya “kamu orang datang kah” dan Saksi menjawab “iya” setelah itu Terdakwa berjalan ke arah belakang Saksi dan Saksi mendengar ada suara seperti orang dipukul sehingga Saksi balik melihat ke arah belakang Saksi dan melihat Terdakwa sedang merangkul leher Saksi Maksudin kemudian Saksi Maksudin memberontak yang mengakibatkan Terdakwa dan Saksi Maksudin jatuh ke tanah dengan posisi Saksi Maksudin berada di bawah dan Terdakwa berada di atas badan Saksi Maksudin, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memukul bagian kepala dan perut Saksi Maksudin berkali-kali menggunakan tangan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Wgw



kanannya, kemudian Saksi memegang dan menarik Terdakwa agar melepas dan berhenti memukul Saksi Maksudin dan pada saat itu Saksi Aliono dan ada juga orang yang membantu Saksi menarik Terdakwa, setelah itu Saksi Aliono membawa Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa dan Saksi Maksudin pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa memukul kepala dan perut Saksi Maksudin akan tetapi pada saat itu yang Saksi lihat Terdakwa memukul ke arah kepala dan ke arah perut lebih dari satu kali dan Saksi tidak tahu pasti bagian kepala apa yang terkena pukulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berkaitan dengan pemukulan yang dia lakukan terhadap Saksi Maksudin pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Desa Peropa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa mulanya Terdakwa sedang berada di rumah almarhumah ibunya karena sedang memperingati 20 (dua puluh) hari almarhumah ibu Terdakwa, dan bertepatan dengan acara reuni sekolah yang bertempat di Pantai Peropa yang tidak jauh atau sekitar 60 (enam puluh) meter dari rumah almarhumah ibu Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Maksudin datang ke sekitar rumah Terdakwa bersama beberapa orang, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Maksudin dan langsung memukul Saksi Maksudin;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Maksudin dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang sebelah kiri Saksi Maksudin, kemudian Terdakwa merangkul bagian leher Saksi Maksudin namun Saksi Maksudin sempat membalas memukul Terdakwa 1 (satu) kali dan memberontak yang mengakibatkan Terdakwa dan Saksi Maksudin jatuh bersama ke tanah dan terguling-guling, kemudian datang Saksi Suharda, Saksi Aliono dan beberapa orang untuk memisahkan Terdakwa dan Saksi Maksudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi Maksudin adalah karena ketika Terdakwa berpapasan dengan Saksi Maksudin, mata Saksi Maksudin melotot ke arah Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi, ditambah lagi saat itu Terdakwa sedang berduka dan baru saja kehilangan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kondisi Saksi Maksudin pasca kejadian;
- Bahwa keluarga Terdakwa sempat beberapa kali datang ke rumah Saksi Maksudin untuk minta maaf namun tidak pernah bertemu dengan Saksi Maksudin;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil *visum et repertum* Nomor 445 / 77 / VIII / 2022 tanggal 29 Agustus 2022 atas nama Maksudin yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tampara Kecamatan Kaledupa Selatan dan ditandatangani oleh dr. Nurzеха;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Desa Peropa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi telah terjadi peristiwa pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Maksudin;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan tangan kosong menggunakan tangan kanannya mengenai rahang kiri Saksi Maksudin;
- Bahwa Saksi Maksudin mengalami luka sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor 445 / 77 / VIII / 2022 tanggal 29 Agustus 2022 atas nama Maksudin yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tampara Kecamatan Kaledupa Selatan dan ditandatangani oleh dr. Nurzеха dengan hasil ditemukan pada pipi sebelah kiri terdapat luka memar, bengkak berwarna kemerahan, nyeri tekan, berukuran lima kali empat senti meter, pada telinga kiri bagian belakang terdapat luka lecet berukuran nol koma lima kali nol koma tiga senti meter, pada perut bagian atas tengah terdapat luka memar berwarna kebiruan, nyeri tekan, pada lengan kiri bawah terdapat luka lecet berukuran lima kali nol koma lima senti meter. Kesimpulan bahwa luka-luka memar dan lecet tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemukulan Saksi Maksudin tidak dapat beraktivitas selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” atau “setiap orang” merupakan unsur subjek (*normadressaat*) yaitu unsur yang menunjukkan subjek pelaku dari tindak pidana dan tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan, sedangkan mengenai dapat tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan/atau dikenai sanksi pidana maka hal itu merupakan bagian lain yang harus dibuktikan dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang perseorangan bernama MARIADIN bin LA NUSA, dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa MARIADIN bin LA NUSA adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Wgw



atau *error in persona* yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa rumusan delik Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak merinci unsur tindak pidana, hanya menentukan kualifikasi “penganiayaan”, oleh karena itu, untuk menentukan unsur tindak pidananya maka terlebih dahulu harus menggali makna “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, arti penganiayaan adalah “perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih Yurisprudensi tersebut sebagai pendapat Majelis, sehingga pengertian “penganiayaan” dapat diartikan “sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang”, dengan demikian unsur penganiayaan adalah:

1. unsur “sengaja”;
2. unsur “menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut terpenuhi atau tidak maka akan dinilai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur “sengaja” adalah unsur batiniah yang terkait dengan suatu tindakan nyata sebagaimana dirumuskan dalam unsur kedua, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah ada suatu perbuatan nyata sehingga ada orang lain yang menjadi tidak enak, atau mengalami rasa sakit atau luka atau rusak kesehatannya, oleh karena itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur “menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang”, baru kemudian dipertimbangkan unsur “sengaja”;

Menimbang, bahwa unsur “menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang” bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruhnya terbukti, apabila salah satu usurnya terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Saksi Maksudin, Saksi Sahrul, Saksi Marjono dan keterangan Terdakwa serta persesuaiannya dengan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Desa Peropa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Saksi Maksudin, Saksi Sahrul dan Saksi Marjono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di acara pesta reuni SMP Langge yang diadakan di Pantai Peropa, kemudian Saksi Maksudin bersama dengan Saksi Suharda dan Perempuan Yati yang merupakan istri Saksi Suharda pergi ke arah rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 50 meter dari tempat pesta untuk mencari tahu kegiatan apa yang sedang dilaksanakan di rumah Terdakwa, pada saat itu di rumah Terdakwa sedang ada acara kedukaan mengenang 20 (dua puluh) hari kematian ibu Terdakwa. Kemudian ketika sudah dekat dengan rumah Terdakwa, Terdakwa menghampiri dan melewati Saksi Suharda sampai berpapasan dengan Saksi Maksudin, ketika berpapasan Terdakwa melihat ke arah Saksi Maksudin dan Terdakwa langsung memukul Saksi Maksudin menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri Saksi Maksudin, setelah itu Terdakwa merangkul Saksi Maksudin namun Saksi Maksudin sempat memberontak dan mendorong Terdakwa hingga Terdakwa dan Saksi Maksudin terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa memukul lagi rahang kiri Saksi Maksudin sebanyak 1 (satu) kali, memukul perut sebanyak 2 (dua) kali. Saksi Suharda dan Saksi Aliono melihat kejadian tersebut dan langsung meleraikan dengan menarik Terdakwa berdiri, ketika Saksi Maksudin berdiri Terdakwa langsung menendang Saksi Maksudin sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah mengenai jumlah pukulan yang dia arahkan ke Saksi Maksudin, Terdakwa menerangkan bahwa dirinya memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya mengenai rahang sebelah kiri Saksi Maksudin, kemudian Terdakwa merangkul Saksi Maksudin dan Saksi Maksudin sempat memberontak dan memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu akibat rangkulan Terdakwa yang kuat, Saksi Maksudin terjatuh bersama-sama dengan Terdakwa, selang sekitar 1 (satu) menit kemudian Saksi Suharda, Saksi Aliono dan warga sekitar meleraikan Terdakwa serta Saksi Maksudin;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mencermati keterangan Saksi Sahrul dan Saksi Marjono yang melihat kejadian dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter menerangkan bahwa Terdakwa memukul Saksi Maksudin sebanyak 2 (dua) kali mengenai rahang sebelah kiri dan perut, kemudian dihubungkan dengan hasil *visum et repertum* Nomor 445 / 77 / VIII / 2022. Tanggal 29 Agustus 2022 atas nama Maksudin yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tampara Kecamatan Kaledupa Selatan dan ditandatangani oleh dr. Nurzеха dengan hasil ditemukan pada pipi sebelah kiri terdapat luka memar, bengkak berwarna kemerahan, nyeri tekan, berukuran lima kali empat senti meter, pada telinga kiri bagian

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang terdapat luka lecet berukuran nol koma lima kali nol koma tiga senti meter, pada perut bagian atas tengah terdapat luka memar berwarna kebiruan, nyeri tekan, pada lengan kiri bawah terdapat luka lecet berukuran lima kali nol koma lima senti meter, kesimpulan bahwa luka-luka memar dan lecet tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan Saksi Maksudin dengan Saksi Sahrul dan Saksi Marjono serta hasil *visum et repertum* tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memukul Saksi Maksudin lebih dari 1 (satu) kali dan melukai rahang kiri serta perut Saksi Maksudin;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi Maksudin telah mengakibatkan luka dan rasa sakit yang mempengaruhi aktivitas Saksi Maksudin selama 4 (empat) hari, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengakibatkan rasa sakit atau luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kesengajaan pada perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang dalam kondisi berduka karena mengenang 20 (dua puluh) hari kematian ibu Terdakwa dan sedang mengalami masalah pekerjaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdapat emosi yang menumpuk pada diri Terdakwa. Setelah itu ketika Terdakwa berpapasan dengan Saksi Maksudin dan melihat mata Saksi Maksudin yang melotot ke arah Terdakwa, Terdakwa bertambah emosi dan melepaskan emosi tersebut dalam bentuk refleks memukul Saksi Maksudin;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Maksudin adalah karena luapan emosi sesaat yang menggerakkan Terdakwa untuk melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa juga menerangkan dirinya tidak dalam keadaan mabuk dan sepenuhnya sadar atas perbuatan yang telah dia lakukan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai pemukulan Terdakwa didasari oleh kesadaran dan kesengajaan untuk memberikan luka atau rasa sakit kepada Saksi Maksudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan yang disampaikan Terdakwa secara lisan telah turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada penjatuhan amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai pembinaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan mengubah diri serta tingkah lakunya di kemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mariadin bin La Nusa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022, oleh kami, Diyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhiki Galih Santoso, S.H., Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Syahrianto Subuki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dhiki Galih Santoso, S.H.

Diyan, S.H., M.H.

Ttd.

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Wgw